

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan penelitian ini maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang menjawab permasalahan penelitian ini, antara lain:

1. Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pemidanaan karena:
  - a. Terbuktinya unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum.
  - b. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Alasan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan lepas karena:
  - a. Peristiwa hukum yang terjadi adalah hubungan keperdataan.
  - b. Perbuatan terdakwa merupakan persoalan hutang piutang.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang diuraikan sebelumnya tersebut, maka adapun saran dari penulis, antara lain:

1. Diharapkan bagi penegak hukum baik penyidik maupun hakim pada pengadilan tingkat pertama, harus memperhatikan dengan cermat dan benar fakta-fakta hukum yang terjadi dalam tindak pidana penipuan sehingga tidak menimbulkan problem dalam penerapan hukum tingkat peradilan yang lebih tinggi.
2. Diharapkan bagi korban tindak pidana penipuan janganlah terlebih dahulu dalam mengupayakan persoalan yang dialami ke ranah pidana sebab di dalam didalam

upaya penegakan hukum ranah pidana merupakan ranah yang paling terakhir (Ultimum Remedium).